



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/673 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KLATEN NOMOR 421.0/885/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JIMUS

KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jimus yang beralamat di Kauman RT 03 RW 02, Jimus, Polanharjo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 18/TKP.JIMUS/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/885/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JIMUS

Tahun Berdiri : 1 Agustus 1958

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Kauman RT 03 RW 02,
Jimus, Polanharjo

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



EPI JANG PRIHONO
KAB. KLATEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

105	TK PERTIWI SUMYANG	SUMYANG RT 12 RW 06 SUMYANG, JOGONALAN
106	TK PERTIWI GRANTING	GRANTING RT 05 RW 03 GRANTING, JOGONALAN
107	TK PERTIWI I KRAGUMAN	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
108	TK PERTIWI DOMPYONGAN	TAWANGSARI RT 01 RW 01 DOMPYONGAN, JOGONALAN
109	TK PERTIWI PAKAHAN	GEDONG RT 15 RW 08, PAKAHAN, JOGONALAN
110	TK PERTIWI SOMOPURO	NGUDIREJO RT 05 RW 02 SOMOPURO, JOGONALAN
111	TK PERTIWI POLAN II	KARANGGENENG, POLAN, POLANHARJO
112	TK PERTIWI KEDUNGAMPEL II	KEDUNGAMPEL, KEDUNGAMPEL, CAWAS
113	TK PERTIWI BAREPAN II	SEPI, RT 19 RW 09, BAREPAN, BAREPAN, CAWAS
114	TK PERTIWI II KARANGASEM	PUNDUNGSARI, RT 07 RW 02, KARANGASEM, CAWAS
115	TK PERTIWI GOMBANG	GOMBANG, RT 01 RW 01, GOMBANG, CAWAS
116	TK PERTIWI BENDUNGAN	BENDUNGAN, BENDUNGAN, CAWAS
117	TK PERTIWI BALAK	HADIMULYO, RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS
118	TK PERTIWI MLESE	JANGGANREJO RT 02 RW 02, MLESE, CAWAS.
119	TK PERTIWI POGUNG I	POGUNG, POGUNG, CAWAS
120	TK PERTIWI TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 , TLINGSING, CAWAS

311	TK PERTIWI KEDEN	KEDEN RT. 28/RW. 12, KEDEN, PEDAN
312	TK PERTIWI KEDUNGAN	JETISLOR RT. 01/RW. 05 KEDUNGAN, PEDAN
313	TK PERTIWI LEMAHIRENG	SIDOKERSO RT 03/RW 01 LEMAHIRENG ,PEDAN
314	TK PERTIWI TAMBAKB AYA	KARANGDOSAN RT. 03/RW. 08 TAMBAKBOYO, PEDAN
315	TK PERTIWI TEMUWANGI	KETEKAN RT. 07/RW. 02, TEMUWANGI, PEDAN
316	TK PERTIWI BORONGAN II	KLEMUT BORONGAN POLANHARJO
317	TK PERTIWI GLAGAHWANGI I	DUKUH GLAGAHWANGI POLANHARJO
318	TK PERTIWI GLAGAHWANGI II	KEMASAN GLAGAH WANGI POLANHARJO
319	TK PERTIWI JANTI	NGENDO JANTI POLANHARJO
320	TK PERTIWI JIMUS	KAUMAN JIMUS POLANHARJO
321	TK PERTIWI KAHUMAN I	GAGAKAN KAHUMAN POLANHARJO
322	TK PERTIWI KAHUMAN II	GUMUL KAUMAN POLANHARJO
323	TK PERTIWI KAPUNGAN I	PEKILEN KAPUNGAN POLANHARJO
324	TK PERTIWI KAPUNGAN II	NGRAWAN KAPUNGAN POLANHARJO
325	TK PERTIWI KARANGLO I	PLUMBON KARANGLO POLANHARJO
326	TK PERTIWI KARANGLO II	KARANGLO KARANGLO POLANHARJO
327	TK PERTIWI KEPRABON	TEMPEL KEPRABON POLANHARJO

328	TK PERTIWI KRANGGAN	TOSUTAN KRANGGAN POLANHARJO
329	TK PERTIWI NGANJAT	JETIS NGANJAT POLANHARJO
330	TK PERTIWI NGARAN I	KLEGEN NGARAN POLANHARJO
331	TK PERTIWI NGARAN II	TURUS NGARAN POLANHARJO
332	TK PERTIWI POLAN I	POLAN POLAN POLANHARJO
333	TK PERTIWI SIDOHARJO ✓	SUMBEREJO SIDOHARJO POLANHARJO
334	TK PERTIWI SIDOWAYAH	NGLUNGGE SIDOWAYAH POLANHARJO
335	TK PERTIWI TURUS	TURUS TURUS POLANHARJO
336	TK PERTIWI RANDUSARI	RANDUSARI RT 03 RW 03, RANDUSARI, PRAMBANAN
337	TK PERTIWI 1 BRAJAN	TEGALANOM RT 08 RW 04, BRAJAN, PRAMBANAN
338	TK PERTIWI 2 BRAJAN	KEBOMATI RT 12 RW 06, BRAJAN, PRAMBANAN
339	TK PERTIWI BUGISAN	PLAOSAN, BUGISAN, PRAMBANAN
340	TK PERTIWI GENENG	PANDANSIMPING RT 03 RW 03, GENENG, PRAMBANAN
341	TK PERTIWI JOHO	JOHO RT 15 RW 05, JOHO, PRAMBANAN
342	TK PERTIWI KOKOSAN	RINGINSARI RT 11 RW 04, KOKOSAN, PRAMBANAN
343	TK PERTIWI KOTESAN	KOTESAN RT 06 RW 03, KOTESAN PRAMBANAN
344	TK PERTIWI PERENG	PERENG KULON RT 10 RW 5, PERENG, PRAMBANAN
345	TK PERTIWI SANGGRAHAN	TEGAL SANGGRAHAN RT 09 RW 03, SANGGRAHAN, PRAMBANAN

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



Efi Jajang Prihono

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Muchmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BH/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang di terima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

**YAYASAN DIAN WIGUNA
NPWP : 02.000.200.2-508.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Muchmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA JIMUS

Alamat : Jl. Raya Desa Jimus. Kode Pos 57474

SURAT KETERANGAN

NO : 521 / 89 / 2017

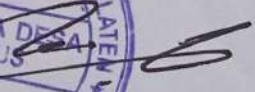
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harjono
Tempat/tgl lahir : Klaten, 29 November 1956
Jabatan : Kepala Desa Jimus

Menerangkan bahwa gedung Taman Kanak-kanak Pertiwi Jimus yang dibangun pada tahun 2000, bangunan tersebut berada di atas tanah seluas 272 m² dengan perincian panjang 17 m² dan lebar 16 m². Adapun luas bangunan gedung L=9, P=15. Gedung Taman Kanak-kanak Pertiwi Jimus tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 1 Juli 2001 dengan status hak pakai.

Selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar Taman Kanak-kanak Pertiwi Jimus dengan sebaik-baiknya dan dengan penut tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan selanjutnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jimus, 02 mei 2017
Kepala Desa jimus

(Harjono)





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA JIMUS
Jalan Raya Desa Jimus - 57474

SURAT KETERANGAN

Nomor : 521/89/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

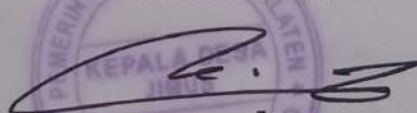
Nama : HARDJONO
Jabatan : Kepala Desa Jimus
Alamat : Dk. Jetisan-Ds. Jimus, Kecamatan Polanharjo,
Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Jimus adalah sepenuhnya Hak Milik Pemerintah Desa Jimus.

Demikian surat keterangan kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Jimus, 27 Mei 2016

KEPALA DESA JIMUS


HARDJONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA JIMUS

Alamat : Jimus, RT.03 RW.02, Kauman, Jimus, Polanharjo, Klaten

Kode Pos 57474

BERITA ACARA

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JIMUS

NOMOR: 005/07/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku kepala desa Jimus :

Nama : Harjono

Jabatan : Kepala Desa Jimus

Alamat : Dukuh Kauman, RT.03 RW.02, Desa Jimus, Kecamatan Polanharjo,
Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jimus

NPSN : 20357075

Alamat : Dukuh Kauman RT.03 RW.02, Desa Jimus, Kecamatan Polanharjo,
Kabupaten Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1958 dan masih aktif sampai sekarang.

Demikian berita acara ini kami buat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Polanharjo, 8 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan

Kepala Desa Jimus

